



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/147.A/408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/65 /408.21/2010
TENTANG KOMITE PENGARAH PROGRAM DAN PELAKSANA PROGRAM
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN DASAR
(BASIC EDUCATION CAPACITY TRUST FUND-BEC-TF)
DI KABUPATEN PACITAN ✓

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas kedinasan Pejabat/Staf di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang ditunjuk sebagai Komite Pengarah Program dan Pelaksana Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (*basic education capacity trust fund-bec-tf*) di Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity) yang dibiayai dana hibah dari Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa yang diadministrasikan oleh World Bank (Bank Dunia) perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/65 /408.21/2010 tentang Komite Pengarah Program dan Pelaksana Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (*basic education capacity trust fund-bec-tf*) di Kabupaten Pacitan dan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan. ✓
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/65/408.21/2010 tentang Komite Pengarah Program dan Pelaksana Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (*basic education capacity trust fund-bec-tf*) di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/65/408.21/2010 tentang Komite Pengarah Program dan Pelaksana Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (*basic education capacity trust fund-bec-tf*) di Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran I dan II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/147.A/408.21/2011

TANGGAL : 5 - 4 - 2011

**KOMITE PENGARAH PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN
DASAR (BASIC EDUCATION CAPACITY TRUST FUND-BEC-TF)
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	2	3	4
1.	Drs. Atmadji Purwanto	Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan	Komite Pengarah
2.	Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Komite Pengarah
3.	Drs. Sukowiyono, MM	Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan	Komite Pengarah
4.	Drs. Sunaryo, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Komite Pengarah
5.	Drs. M. Sakur, MSi	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan	Komite Pengarah

BUPATI PACITAN



INDARTATO
 

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/147.A/408.21/2011****TANGGAL : 5 - 4 - 2011****PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN DASAR
(BASIC EDUCATION CAPACITY TRUST FUND-BEC-TF)
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PELAKSA PROGRAM
1	2	3	4
1.	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Penanggung jawab
2.	Drs. Wahyudi Sukarno, M.Sc	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Sekretaris
3.	Tutik Saraswati, SE	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	PUMK
4.	Dra. Anna Sri Mulyati, M.Sc	Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Tim teknis manajemen
5.	Drs. Kardoyo	Kabid Sosbud BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan	Tim teknis manajemen
6.	Dra. Siti Aisyah, M.Si	Kasi Pendais Kementrian Agama Kabupaten Pacitan	Tim teknis pendidikan
7.	Sutedjo, S.Pd, M.Pd	Koordinator Pengawas	Tim teknis pendidikan
8.	Martadi, S.Pd, M.Pd	Kabid Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Unit I, Capacity Building
9.	Drs. Mudjito Sudjarwo	Plh. Kabid Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Unit I, Capacity Building
10.	Dra. Jajuk Susilanintyas,MM	Kasi kurikulum Bidang SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Unit II (Rintisan Program)

1	2	3	4
11.	Dyah Kusarini, S.Si	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Unit II (Rintisan Program)
12.	Basuki Rahmad, S.P, M.Sc	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan	Unit III (Monitoring dan evaluasi)
13.	Haris Widodo, S.Pd	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Unit III (Monitoring dan evaluasi)
14..	Dra. Yuni Susi Hartati	Kasi pengelolaan pendidikan bidang SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Unit III (Monitoring dan evaluasi)

BUPATI PACITAN


INDARTATO 